



P U T U S A N

NOMOR 369/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAYOR MANULLANG Alias GULOPONG MANULLANG, Umur 56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Lumban Julu Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sebagai dan untuk dirinya sendiri dan ataupun sebagai Pemilik UD Tani Jaya; dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya SANTUN SIANTURI, S.H. FIKTOR PANJAITAN, SH, MH. ANDREAS BRESMAN SINAMBELA, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jalan Menteng VII No. 64-G Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2017 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut Pemohon Banding semula Tergugat;

Lawan

TIMBUL BERNAD BENHARD MANIK, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Wakil Direktur CV YORIM), bertindak untuk dan atas nama CV. Yorim (dahulu dikenal dengan nama UD YORIM) yang beralamat di Jl. Makmur Gang Bahagia No.3 kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi (sesuai akta pendirian) sekarang beralamat di Jl. Persada No.184 Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi; Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya JOSEPH SITUMORANG, S.H., serta IRAWATY, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Komite Pencegahan Kolusi dan Nepotisme Indonesia (LBH-KPKNI) yang beralamat di Jalan Persada No.20 Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 dan telah di

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya disebut Termohon Banding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 30 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Januari 2017 dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pembanding/Terbanding semula Tergugat, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa CV. YORIM dahulu dikenal dengan sebutan UD. YORIM adalah usaha yang bergerak dalam bidang Pengelolaan dan Penjualan Batu Gamping yang peruntukannya adalah untuk Bahan Material Infra struktur pembuatan jalan dan untuk bahan Bangunan;
2. Bahwa oleh karena CV. YORIM bergerak dalam hal Pengelolaan dan Penjualan Batu Gamping, maka setiap orang ataupun Badan Usaha yang memerlukan bahan Material Batu Gamping dengan terbuka dapat berhubungan bisnis langsung dengan CV. YORIM;
3. Bahwa demikian juga dengan Tergugat, baik secara pribadi maupun sebagai Pemilik Usaha UD. TANI JAYA, mulai sekitar pertengahan tahun 2011 melakukan hubungan bisnis dalam hal pembelian Batu Gamping dari CV. YORIM, hal mana setelah antara Tergugat dengan CV. Yorim menjalin kesepakatan bisnis kedua belah pihak mulai berjalan;
4. Bahwa pada awalnya, sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan, hubungan bisnis jual-beli Batu Gamping

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lancar adanya dan hal tersebut berjalan beberapa tahun, namun sejak awal tahun 2014 hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lancar dikarenakan Pihak Tergugat mulai sering menunggak Pembayaran Harga Pembelian Batu Gamping kepada Penggugat, hal mana oleh Penggugat sering menegur Tergugat agar membayar harga pembelian Batu Gampingnya tepat waktu;

5. Bahwa karena mulai macetnya pembayaran harga Pembelian Batu Gamping oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat sedang dalam kesulitan ekonomi, sekitar bulan Mei 2014 Penggugat kembali menagih Pembayaran Harga Pembelian Batu Gamping kepada Tergugat dan oleh Tergugat saat itu karena tidak dapat membayarnya "Membuat Surat Pengakuan Hutang" tanggal 31 Mei 2014 yang isinya berbunyi : "Pernyataan Bahwa benar hutang sebesar Rp. 486.842.550.- belum dibayar terhitung sampai 31 Mei 2014 dan akan dibayar pada Bulan November 2014 dan selanjutnya untuk tagihan Juni sampai November 2014 akan dibayar sekaligus pada pembayaran Bulan November 2014, terima kasih", tertanda G. Manullang (UD. Tani Jaya) dibubuhi Materai 6.000, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Total Hutang Tergugat sampai pada tanggal 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 486. 842.550 - (Empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan jatuh tempo pada bulan November 2014;
6. Bahwa selanjutnya walaupun Tergugat sudah membuat pernyataan pengakuan hutangnya, Pihak Penggugat masih tetap memberikan Batu Gamping kepada Tergugat dengan harapan bahwa dari hasil untung/laba penjualan Tergugat nantinya dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian tiba bulan November 2014, ketika Penggugat datang dan kembali menagih hutang Tergugat berikut harga pembelian Tergugat terakhir sejak Juni 2014 sampai November 2014, Tergugat TETAP JUGA TIDAK MAU MEMBAYAR HUTANGNYA DAN BAHKAN SEMAKIN BERTAMBAH, padahal secara kekeluargaan Penggugat telah dengan sabar menunggu janji-janji Tergugat atas pembayaran hutangnya tersebut;
8. Bahwa melihat situasi macetnya pembayaran Tergugat tersebut, Penggugat kembali memberikan KESEMPATAN KEDUA kepada Tergugat dengan tetap memberikan Batu Gamping dibeli Tergugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. YORIM, hal mana berlangsung kembali dari sejak Desember 2014 sampai dengan September 2015 dengan tujuan agar Tergugat dapat melunasi hutangnya dari hasil Untung/Laba penjualan Batu Gampingnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar dan melunaskan hutang- hutangnya kepada CV. YORIM (Penggugat);

9. Bahwa setelah September 2015, Perhitungan hutang Tergugat kepada CV. YORIM (Penggugat) dapat dirinci Penggugat sebagai berikut:

- > Hutang Tergugat sampai 31 Mei 2014 berdasarkan Pernyataan Pengakuan hutangnya adalah sebesar Rp. 486.842.550.
- > Hutang Tergugat yang tertunggak sejak Juni 2014 sampai dengan 17 November 2014 setelah dikurangi seluruhnya cicilan Tergugat, sebesar Rp. 95.340.000.
- > Hutang Tergugat yang tertunggak sejak 18 November 2014 sampai dengan September 2015 setelah dikurangi seluruhnya cicilan Tergugat, sebesar Rp. 152.592.000.-

SEHINGGA TOTAL SELURUHNYA HUTANG TERGUGAT KEPADA CV. YORIM SEJAK 31 MEI 2014 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2015 ADALAH SEBESAR Rp. 734.774.550.

10. Bahwa timbulnya hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dalam bidang Jual-beli Batu Gamping adalah didasarkan pada niat sukarela yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh suatu faktor pemaksaan ataupun bujuk rayu dari para pihak, oleh karenanya secara hukum perhubungan bisnis tersebut adalah Sah Secara Hukum,

11. Bahwa demikian juga halnya Timbulnya hutang-hutang Tergugat kepada CV. YORIM adalah karena adanya Pembelian Batu Gamping yang dilakukan oleh Tergugat dari CV. YORIM dengan suka-rela dan atas inisiatif Tergugat sendiri tanpa paksaan atau pengaruh dari siapapun juga, oleh karenanya secara hukum pula patut dan beralasan "Segala Bukti Pengakuan hutang berupa Pernyataan dan ataupun Kwitansi-kwitansi pembelian Batu Gamping yang dibuat Tergugat serta dikeluarkan CV. Yorim atas hutang-hutang Tergugat adalah Sah secara Hukum";

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada CV. YORIM (Penggugat) atas pembelian Batu Gamping yang dilakukannya selama periode sejak Tergugat membuat Pernyataan Pengakuan hutangnya tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan September 2015 dimana Tergugat tidak membayar/melunasi hutangnya tersebut sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri



sidikalang secara hukum adalah PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR-JANJI);

13. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat tersebut yang tidak membayar/melunasi hutang-hutangnya kepada CV. YORIM sejumlah sebagaimana telah diuraikan dan dirinci Penggugat pada point 9 tersebut diatas adalah Perbuatan Wanprestasi (Inkar-Janji), maka wajar secara hukum pula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar/melunasi hutang-hutangnya tersebut kepada CV. Yorim (Penggugat) seketika dan tunai yang di total sebesar Rp. 734.774.550.- tanpa syarat apapun juga;
14. Bahwa selanjutnya, akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutang-hutangnya selama ini kepada Penggugat, dimana Usaha yang dijalankan Penggugat adalah DAGANG yang selalu memanfaatkan MODAL UANG dengan Efisien dan efektif hal mana apabila Tergugat membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat sekiranya telah dapat dipergunakan Penggugat untuk menambah dan melebarkan usahanya sejak dahulu, sehingga perbuatan Tergugat tersebut TELAH PULA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIIL DAN MORIIL kepada Penggugat;
15. Bahwa Kerugian Penggugat secara Materiil dan Moriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa kerugian materiil yang timbul akibat wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat diperhitungkan berdasarkan tahapan utang Tergugat yaitu : bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 31 Mei 2014 yang akan di bayar November 2014 (sebesar Rp. 486.000.000,-) ditambah hutang Pembelian Batu Gamping bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 (sebesar Rp. 90.032.000,-) ditambah hutang pembelian Batu Gamping Bulan Januari 2015 sampai dengan November 2015 (sebesar Rp. 157.900.000,-, maka total hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 734.774.550,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) Seyogianya apabila Penggugat mendepositokannya saja di BANK telah memperoleh Laba berupa Bunga Uang, apalagi Penggugat memanfaatkannya dalam menjalankan bisnisnya maka laba yang diperoleh sudah pasti lebih besar lagi, namun Penggugat dalam perkara a quo akan memperhitungkan Kerugian Materiil yang dialami Penggugat berdasarkan Bunga Deposito Bank yaitu sebesar 1% (satu persen) dimana kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Pernyataan Pengakuan Hutang 31 Mei 2014 hutang Tergugat sebesar Rp. 486.842.550., yang akan dibayar Nopember 2014 berikut harga pembelian Batu Gamping oleh Tergugat sejak 01 Juni 2014 sampai dengan 17 November 2014 setelah dikurangi cicilan pembayaran Tergugat adalah sebesar Rp. 95.340.000.-, sehingga total Kerugian Penggugat berdasarkan Bunga Bank akan dihitung sejak 1 Desember 2014 sampai dengan 30 Januari 2017 (saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang), yang dirinci totalnya sebesar Rp. 582.182.550.- x 1% x 26 Bulan = Rp. 151.367.463.- (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa selanjutnya Hutang Pembelian Batu Gamping sejak 26 November 2014 sampai dengan September 2015 setelah dikurangi pencicilan hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 152.592.000.- x 1% x 14 Bulan = Rp. 21.362.880.- (Dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) Dihitung Wanprestasi Tergugat sejak 1 Desember 2015 sampai dengan 30 Januari 2017. Sehingga total kerugian materil Penggugat yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat adalah sebesar Rp. 151.367.463 + Rp. 21.362.880.- = Rp. 172.730.343.- (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

KERUGIAN MORIIL :

Bahwa Kerugian Moriil yang dialami Penggugat nyata adanya dimana Penggugat telah merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh Tergugat, hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai nominal uang, namun untuk sekedar mendapatkan Kepastian Hukum atas kerugian Moriil ini, Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

SEHINGGA TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN MORIIL YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT ADALAH SEBESAR Rp. 1. 172.730.343.- (Satu Miliard Seratus Tujuh puluh Dua juta Tujuh ratus Tiga puluh ribu Tiga ratus Empat puluh Tiga rupiah), Yang patut dan beralasan secara hukum haruslah dibayarkan Tergugat juga kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun juga.

16. Bahwa melihat ITIKAD TIDAK BAIK dari Tergugat selama ini yang sama sekali tidak membayar/melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat, kelak agar kiranya Gugatan Penggugat ini tidak hampa adanya apabila



dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap adanya, maka wajar secara hukum pula terhadap HARTA-BENDA TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak DILETAKKAN SITA JAMINAN dengan membuat penetapan khusus untuk itu dalam persidangan ini;

17. Bahwa SITA JAMINAN atas harta benda Tergugat dalam perkara ini cukup beralasan kiranya Penggugat mohonkan diletakkan terhadap harta benda Tergugat berupa Satu bidang Tanah Pertapakan berukuran lebih kurang 16 Meter x 40 Meter seluas lebih kurang 640 Meter Persegi yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko 2 (dua) Pintu) berlantai 3 (tiga) Permanen dari batu dan satu pintu rumah kecil berbentuk gudang disamping Ruko tersebut yang terletak di Jl. Persada No. 34 Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi,hal mana untuk harta benda Tergugat tersebut akan diajukan Penggugat Sita jaminan tersendiri dalam proses persidangan atas perkara a quo;
18. Bahwa timbulnya Gugatan ini, adalah akibat perbuatan yang melawan hukum oleh Tergugat, maka wajar dan pantas secara hukum pula segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian fakta fakta yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, dengan ini dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil para pihak hadir dalam persidangan serta memberikan Putusan Hukum atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hubungan bisnis dalam hal jual-beli Batu Gamping antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah Secara Hukum.
3. Menyatakan segala bentuk bukti berupa Pernyataan pengakuan hutang maupun kwitansi-kwitansi pembelian yang diperbuat oleh Tergugat dan dikeluarkan oleh Penggugat sebagai bukti hutang- piutang Penggugat dengan Tergugat atas hubungan bisnis jual-beli Bantu Gamping antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum dan berkekuatan hukum adanya.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar/melunaskan hutang-hutangnya atas harga pembelian Batu Gamping yang dibelinya dari Penggugat adalah PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat oleh karena Perbuatan Wanprestasi tersebut membayar hutang-hutangnya sebesar Rp. 734.774.550.- (tujuh Ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga.
6. Menghukum Tergugat oleh karena perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Moril yang diderita Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan ini sebesar Rp. 1. 172.730.343,- (Satu miliar seratus tujuh puluh dua tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga.
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah ditetapkan dalam perkara ini terhadap harta benda Tergugat berupa Satu bidang Tanah Pertapakan berukuran lebih kurang 16 Meter x 40 Meter seluas lebih kurang 640 Meter Persegi yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko 2 (dua) Pintu) berlantai 3 (tiga) Permanen dari batu dan satu pintu rumah kecil berbentuk gudang disamping Ruko tersebut yang terletak di Jl. Persada No. 34 Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat Terbanding semula Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Eksepsi Tentang Legal Standing in Judicio/Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, yang memiliki legal standing in judiciountuk dapat bertindak selaku pihak (baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat) dalam suatu perkara perdata di pengadilan adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari orang (person) dan badan hukum (rechts person);
2. Bahwa akan tetapi dalam perkara ini, yang bertindak sebagai



Penggugat bukan subjek hukum berupa orang (*person*) maupun badan hukum (*rechts person/Legal Entity*) akan tetapi CV. Yorim, dapat dilihat pada gugatan Penggugat lembar pertama yang menyatakan ;

“TIMBUL BERNAD BENHARD MANIK, 44 tahun, laki-laki, Kristen Protestan, Karyawan Swasta (Wakil Direktur CV. YORIM) bertindak untuk dan atas nama CV. Yorim(dahulu dikenal dengan nama UD. YORIM) yang beralamat di Jl. Makmur Gg. Bahagia No. 3 Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi (sesuai dengan akta pendirian), sekarang beralamat di Jalan Persada No. 184 Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kab. DairiSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT”;

3. Bahwa CV (*Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Firma*) hanyalah sebuah badan usaha, bukan badan hukum, sehingga yang dapat menggugat dan digugat adalah Pengurus Aktif dari CV, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diatur pada Bagian Kedua, Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 35, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komaditer / CV (*Commanditaire Vennoofscbap /Persekutuan Firma*), maka dapat diketahui bila CV bukan merupakan badan hukum, oleh karena CV bukan merupakan badan hukum maka yang bertanggung jawab dan dapat menggugat dan juga dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV-nya; (vide. : dalam buku “Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, oleh Gatot Supramono. S.H., M.Hum, hal. 146 Penerbit PT. Rineka Cipta, 2007 dan Buku “Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer” oleh Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., hal 10, Penerbit PT. Citra Bakti Bandung, 2002);
4. Bahwa hal tersebut telah pula diterapkan dalam peradilan kita, sebagaimana ternyata dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah merupakan Jurisprudensi tetap:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879K/Sip/1974 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa CV. ataupun Firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum



sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV. bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV. tetapi anggota persero pengurus aktif dari CV.tersebut;

2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 416 K/Pdt-Sus PHI/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang kaidah hukumnya :

- “Bahwa persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) adalah perusahaan yang statusnya bukan badan hukum, sebagaimana diatur pada bagian Kedua, Bab Ketiga KUH Dagang, dari Pasal 19 s/d Pasal 35 dan Ketentuan Umum dalam Pasal 15 KUHD”
- “Bahwa dengan demikian terhadap CV sebagai persekutuan komanditer yang bukan sebagai badan hukum maka yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan yang dapat digugat menjadi subjek gugatan pihak yang berperkara jika sengketa di pengadilan adalah SEKUTU AKTIF perusahaan komanditer sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KUHD ”

5. Bahwa sesuai dengan fakta hukum TIMBUL BERNAD BENHARD MANIK, tidak lah merupakan SEKUTU AKTIF DALAM CV YORIM, akan tetapi hanya sebagai PESERO KOMANDITER (PESEROPASIF) hal ini sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Yorim Nomor 02 Tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Enrico Nugraha Simatupang, SH, MKn, Notaris di Sidikalang, sehingga dengan memedomani ketentuan- ketentuan hukum serta jurisprudensi di atas Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan;

6. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah merupakan subjek hukum dalam bentuk orang (*person*) serta bukan pula merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum (*rechts person*), serta Penggugat tidak pula sebagai Pengurus Aktif/Sekutu Aktif/Pesero Aktif, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing in judicio untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium/Exeption ex Juri Terti

1. Bahwa yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan juga yang



- bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap artinya masih ada orang atau pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau pun Penggugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan / diperkarakan dalam perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
2. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) dan pada halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) point pertama, Penggugat mendalilkan "Hutang Tergugat sampai 31 Mei 2014" berdasarkan Pernyataan Pengakuan hutangnya adalah sebesar Rp. 486.842.550,-;
 3. Bahwa adanya pengakuan hutang sebesar Rp. 486.842.550,- adalah didasarkan atas tagihan UD. Yorim kepada UD. TANI JAYA sampai dengan 31 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : YS/IST/YRM/2014, Perihal : Tagihan Bahan Material, tanggal 31 Mei 2014 yang ditujukan kepada UD. Tani Jaya;
 4. Bahwa setelah Penggugat mencermati Surat Nomor : YS/IST/YRM/2014, Perihal : Tagihan Bahan Material, tanggal 31 Mei 2014 yang ditujukan kepada UD. Tani Jaya tersebut, pada nomor urut 25 ternyata terdapat Pinjaman G. Manullang tanggal 10 November 2011 sebesar Rp.100.000.000,-;
 5. Bahwa Pinjaman G. Manullang tanggal 10 November 2011 sebesar Rp.100.000.000,- bukanlah pinjaman Penggugat kepada CV. Yorim akan tetapi merupakan pinjaman pribadi Tergugat kepada YAFIRMAN SIHOTANG, karena CV. YORIM pada waktu itu belum didirikan (CV. Yorim didirikan tahun 2014);
 6. Bahwa pada nomor urut 26 terdapat Tagihan UD.Karunia Cipta s/d Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 89.190.000,-, bahwa UD.Karunia Cipta bukanlah milik usaha Tergugat;
 7. Bahwa selanjutnya pada nomor urut 27 terdapat tagihan yang ditujukan ke CK (diangkut Bk 9412 LO) sebesar Rp. 12.703.500,- bahwa CK bukan juga milik usaha dari Tergugat;
 8. Bahwa berdasarkan uraian pada nomor urut 25, 26 dan 27 diatas, agar sengketa yang dipersoalkan/diperkarakan dalam perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka sesuai dengan ketentuan hukum, YAFIRMAN SIHOTANG harus diikut sertakan sebagai Penggugat dan UD. Karunia Cipta dan CK harus dijadikan sebagai Tergugat karena UD. Karunia Cipta dan CK bukanlah unit usaha milik Tergugat;
 9. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam



perkara ini tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yaitu mengandung cacat berupa kurangnya pihak-pihak, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa “*feitlijke gronden*” yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa “*rechts gronden*” yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negatif adalah merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan Penggugat, secara jelas dapat dilihat mengandung kekaburan (*obscuur libel*), dimana pada posita angka 11 (sebelas) dan pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan dan memohon :
“Menyatakan segala bentuk bukti berupa Pernyataan pengakuan hutang maupun kwitansi-kwitansi pembelian yang diperbuat oleh Tergugat dan dikeluarkan oleh Penggugat sebagai bukti hutang piutang Penggugat dengan Tergugat atas hubungan bisnis jual beli Batu Gamping antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
4. Bahwa petitum tersebut merupakan gugatan yang tidak sempurna dan bersifat negatif adanya, karena Penggugat tidak merinci dan menguraikan dengan jelas alat-alat bukti mana yang dimaksudkan Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga, hal mana tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita; Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:



Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut :

- agar dinyatakan syah semua Keputusan Menteri Perhubungan laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
- agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;
- agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklaard*)":

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya tertanggal tertanggal 30 Januari 2017, terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini dan Tergugat juga menghunjuk dengan tegas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dan mohon dianggap telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bawah ini;
2. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana termaktub didalam posita gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 9 (*sembilan*) yang pada pokoknya mendalilkan, ".....Sehingga Total seluruhnya HutangTergugat kepada CV. Yorim Sejak 31 Mei 2014 sampai dengan September 2015 adalah sebesar Rp. 734.774.550,karena tidak mengandung kebenaran adanya";
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan mengenai jual beli batu gamping dan tata cara pengambilan dan sistem pembayaran cicilan atas iual beli batu gamping antara CV.Yorim selaku penjual dan Tergugat (UD Tani Jaya) sebagai pembeli;
4. Bahwa atas kerjasama jual beli batu gamping antara Tergugat dengan CV Yorim ada sisa hutang atau sisa pembayaran yang belum selesai dibayar oleh Tergugat dan sehubungan dengan hal tersebut



Penggugat (ic. TIMBUL MANIK) pernah datang menjumpai Tergugat untuk menagih sisa utang dengan menunjukkan surat tagihan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat (Surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014);

5. Bahwa setelah Tergugat mengamati surat tagihan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat (Surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014) tertulis total tagihan UD. Yorim untuk UD. Tani Jaya sampai dengan 31 Mei 2014 adalah Rp. 853.158.500,- sedangkan pembayaran yang telah dilakukan oleh UD. Tani Jaya sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan bulan April 2014 adalah sebesar Rp. 366.315.950,- sehingga sisa hutang UD. Tani Jaya kepada UD. Yorim sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 486.842.550;
6. Bahwa tagihan Peggugat kepada Tergugat sesuai dengan surat tagihan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat (Surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014) sebesar Rp. 853.158.500,- TIDAKLAH MURNI TAGIHAN ATAS PEMBELIAN BATU GAMPING akan tetapi CV. Yorim telah mencampur adukkan pinjaman Tergugat kepada Yafirman Sihotang, tagihan UD. Karunia Cipta serta tagihan ke CK dan membebankannya semua tagihan tersebut kepada Tergugat tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Tergugat sebagaimana dapat dilihat pada Surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014, perihal Tagihan Bahan Material sebagai berikut:

- Pada No. Urut 25 yaitu berupa Pinjaman G. MANULLANG tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 100.000.000,-
- Pada No. urut 26 yaitu berupa Tagihan UD. Karunia Cipta sampai dengan bulan Maret 2012 sebesar Rp. 89.190.000,- dan
- Pada No. urut 27 tagihan ke CK (diangkut Bk 9412 LO) sebesar Rp. 12.703.500, -

sehingga apabila ditotal ke 3 uraian pada Nomor urut 25, Nomor urut 26 dan Nomor urut 27 tersebut yang tidak merupakan tagihan pembayaran atas trasaksi jual beli batu adalah sebesar Rp.201.893.500.-

7. Bahwa jelas adanya, sisa hutang Tergugat atas transaksi jual beli batu gamping sampai dengan 31 Mei 2014 tidaklah sebesar Rp. 486.842.500 akan tetapi sebesar Rp. 284.949.050,-(setelah dikurang Rp. 201.893.500- yang bukan merupakan tagihan atas pembelian batu gamping), maka total sisa hutang atau tagihan atas transaksi jual beli batu gamping yang belum dilunasi Tergugat sejak Mei 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan September 2015 adalah sebesar Rp. 532.881.050,- dengan perincian sbb :

- 7.1. Sisa Hutang sampai dengan 31 Mei 2014 sebesar Rp. 284.949.050,-;
 - 7.2. Sisa Hutang sejak Juni 2014 sampai dengan November 2014 sebesar Rp. 95.340.000,-;
 - 7.3. Sisa Hutang sejak November 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 152.592.000,-;
- Total: Sebesar Rp. 532.881.050,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah);
8. Bahwa Tergugat belum dapat melunasi sisa hutang Tergugat tersebut karena keadaan ekonomi Tergugat yang belum membaik dan disamping itu masih terdapat tagihan-tagihan dari Tergugat kepada CV. Yorim, yang belum diselesaikan;
 9. Bahwa Tergugat sejak 1 Mei 2010 s/d 1 Mei 2013 telah memberikan pemakaian Gedung Ruko (milik anak Tergugat) tanpa meminta imbalan berupa sewa kepada CV. Yorim (dahulu UD. Yorim Sidikalang), yang terletak di Jalan Persada Kampung Karo No. 53 Sidikalang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Mei 2010;
 10. Bahwa walaupun Tergugat hanya memberikan akan pemakaian Gedung Ruko (milik anak Tergugat) tanpa meminta imbalan berupa sewa kepada CV. Yorim, akan tetapi CV. Yorim telah menempati Gedung Ruko yang terletak di Jalan Persada Kampung Karo No. 53 Sidikalang, sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tahun 2016, selain dijadikan sebagai Kantor, CV. Yorim juga membuat Gedung ruko tersebut menjadi unit usaha Warnet;
 11. Bahwa walau pun surat perjanjian kerjasama pemakaian gedung ruko (milik anak Tergugat) seharusnya telah berakhir tanggal 1 Mei 2013 namun tanpa seizin dan persetujuan Tergugat, Penggugat masih tetap memakai gedung ruko (milik anak Tergugat) tersebut sampai dengan tahun 2016 (selama 3 tahun) dan selama 3 tahun tersebut Penggugat tidak pernah membayar sewa kepada Tergugat, pada hal sejak berakhirnya surat perjanjian kerjasama pemakaian gedung tersebut Penggugat telah meminta untuk tetap memakai gedung tersebut dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN



12. Bahwa apabila diperhitungkan kewajiban Penggugat atas pemakaian gedung ruko (milik anak Tergugat) dari Bulan Mei 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar @ Rp. 50.000.000,- x 3 tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa selama Penggugat memakai/menyewa gedung ruko (milik anak Tergugat) akibat kelalaian Penggugat gedung ruko (milik anak Tergugat) telah mengalami kerusakan berupa;
- 13.1 Kerusakan tembok pagar yang retak karena di tabrak Loder milik Penggugat;
- 13.2 Kerusakan dinding rumah bagian belakang yang retak akibat getaran excavator milik Penggugat yang beroperasi di halaman gedung, dan
- 13.3 Kerusakan pagar besi gerbang ruko depan yang rusak ditabrak mobil colt diesel milik Penggugat;
- kerusakan mana seharusnya merupakan beban dan tanggung jawab Penggugat untuk melakukan perbaikan sesuai dengan klausula angka 3 Surat Perjanjian Kerja sama tanggal 1 Mei 2010;
14. Bahwa atas kerusakan gedung tersebut Tergugat telah mengingatkan Penggugat agar memperbaikinya namun hingga saat ini belum di perbaiki oleh Penggugat, perbaikan kerusakan mana diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
15. Bahwa disamping sewa pemakaian gedung ruko selama 3 (tiga) tahun dan biaya perbaikan kerusakan gedung ruko milik anak Tergugat masih ada tagihan atau kewajiban Penggugat kepada Tergugat yaitu berupa :
- 15.1 Pembayaran bibit jahe CV Yorim kepada Benget Hutasoit yang pembayarannya atas permintaan Penggugat didahulukan oleh Tergugat kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);
- 15.2 Biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha (empat hektare) milik Penggugat/CV. Yorim di Jalan Pandu, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
16. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas adanya bahwa Penggugat memiliki kewajiban yang belum dibayar kepada Tergugat yaitu :
- 16.1 Sewa pemakaian gedung ruko (milik anak Tergugat) selama 3 tahun sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



- 16.2 Biaya perbaikan kerusakan gedung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16.3 Biaya pembayaran Bibit Jahe CV Yorim kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);
- 16.4 Biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha (empat hektare) milik Penggugat/CV. Yorim di Jalan Pandu, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- SEHINGGA TOTAL KEWAJIBAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT ADALAH SEBESAR Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
17. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya bahwa Tergugat mempunyai kewajiban sisa pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang mendalilkan seluruh hutang Tergugat kepada CV. Yorim sejak 31 Mei 2014 sampai dengan September 2015 adalah sebesar Rp. 734.774.550 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) maka dalil Penggugat berkenaan dengan kerugian materil dan kerugian moril haruslah dikesampingkan dan ditolak;
18. Bahwa begitu juga halnya dengan tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak terbukti adanya bahwa Tergugat mempunyai kewajiban sisa pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang mendalilkan seluruh hutang Tergugat kepada CV. Yorim sejak 31 Mei 2014 sampai dengan September 2015 adalah sebesar Rp. 734.774.550 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
19. Bahwa selain tidak terbukti adanya, bahwa 1 (satu) bidang tanah pertapakan berukuran lebih kurang 16 meter x 40 meter seluas lebih kurang 640 Meter persegi yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko 2 (dua) pintu berlantai 3 (tiga) Permanen dari batu dan 1 (satu) pintu rumah kecil berbentuk gudang disamping ruko tersebut yang terletak di Jalan Persada No. 34 Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat bukan harta benda milik Tergugat, dan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 261 Rbg/227 HIR, SEMA No. 5 Tahun 1975;
20. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang dikemukakan diatas, patut



dan beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak”atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelike verklaard)’:

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK, dengan tegas menghunjuk seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dR/ Tergugat dK dengan Tergugat dR/ Penggugat dK melalui YAPIRMAN SIHOTANG telah ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan mengenai jual beli batu gamping dan tata cara pengambilan dan sistem pembayaran atas jual beli batu gamping antara Tergugat dR/Penggugat dK (ic. CV.Yorim) selaku penjual dan Penggugat dR/ Tergugat dK (UD Tani Jaya) sebagai pembeli;
3. Bahwa atas kerjasama jual beli batu gamping tersebut, Penggugat dR/TergugatdK masih ada sisa hutang atau sisa pembayaran yang belum selesai dibayar oleh Pengggat dR/Tergugat dK dan sehubungan dengan hal tersebut Tergugat dR/Penggugat dK pernah datang menjumpai Penggugat dR/Tergugat dK untuk menagih sisa utang dengan menunjukkan Surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014;
4. Bahwa setelah Penggugat dR/Tergugat dK mengamati Surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014 yang merupakan tagihan sisa hutang tersebut di sana tertulis total tagihan UD. Yorim kepada UD. Tani Jaya sampai dengan 31 Mei 2014 adalah Rp. 853.158.500,- sedangkan pembayaran yang telah dilakukan oleh UD. Tani Jaya sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan bulan April 2014 adalah sebesar Rp. 366.315.950,- sehingga sisa hutang UD. Tani Jaya kepada UD. Yorim sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 486.842.500;
5. Bahwa tagihan sisa hutang sebagaimana surat No. YS/IST/YRM/2014 bertanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 853.158.500,- TIDAKLAH MURNI TAGIHAN ATAS PEMBELIAN BATU GAMPING akan tetapi CV. Yorim telah mencampur adukkan pinjaman Penggugat dR/Tergugat dK kepada Yafirman Sihotang, tagihan UD. Karunia Cipta serta tagihan ke CK dan membebankannya semua tagihan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dR/Tergugat dK tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Penggugat dR/Tergugat dK, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

- No. urut 25. Pinjaman G. MANULLANG tgl 10 November 2012 sebesar Rp 100.000.000,-
- No. urut 26. Tagihan UD. Karunia Cipta sampai dengan bulan Maret 2012 sebesar Rp. 89.190.000,- dan
- No. urut 27 tagihan ke CK (diangkut Bk 9412 LO) sebesar Rp 12.703.500,-

sehingga apabila ditotal ke 3 uraian pada angka 25, 26 dan angka 27 tersebut yang tidak merupakan tagihan pembayaran atas transaksi jual beli batu adalah sebesar Rp. 201.893.500,

6. Bahwa Perihal : Tagihan Bahan Material, tanggal 31 Mei 2014 yang ditujukan kepada UD. Tani Jaya tersebut, pada nomor urut 25 ternyata terdapat Pinjaman G. Manullang tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (bahwa Pinjaman G. Manullang tanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- bukanlah pinjaman Penggugat dR/Tergugat dK kepada CV. Yorim akan tetapi merupakan pinjaman pribadi Penggugat dR/Tergugat dK kepada YAFIRMAN SIHOTANG, karena CV. YORIM pada waktu itu belum didirikan (CV. Yorim didirikan tahun 2014), pada nomor urut 26 terdapat Tagihan UD. Karunia Cipta s/d Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 89.190.000,- (bahwa UD. Karunia Cipta bukanlah milik usaha Penggugat dR/Tergugat dK), pada nomor urut 27 terdapat tagihan yang ditujukan ke CK (diangkut Bk 9412 LO) sebesar Rp. 12.703.500,- bahwa CK bukan juga milik usaha dari Penggugat dR/Tergugat dK;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sisa hutang Penggugat dR/Tergugat dK atas transaksi jual beli batu gamping sampai dengan 31 Mei 2014 tidaklah sebesar Rp. 486.842.500 akan tetapi sisa hutang atau tagihan atas transaksi jual beli batu gamping yang belum dilunasi Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dK/Penggugat dK adalah sebesar Rp. 284.949.050,- (setelah dikurang Rp. 201.893.500,- yang bukan merupakan tagihan atas pembelian batu gamping);
8. Bahwa jelas adanya, sisa hutang Penggugat dR/Tergugat dK atas transaksi jual beli batu gamping sampai dengan 31 Mei 2014 tidaklah sebesar Rp. 486.842.500 akan tetapi sebesar Rp. 284.949.050,- (setelah dikurang Rp. 201.893.500,- yang bukan merupakan tagihan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian batu gamping), maka sisa hutang atau tagihan atas transaksi jual beli batu gamping yang belum dilunasi Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dK/Penggugat dK sejak Mei 2014 sampai dengan September 2015 adalah sebesar Rp. 532.881.050,- dengan perincian sbb :

- 8.1. Hutang Penggugat dR/Tergugat dK atas pembelian batu gamping kepada CV Yorim sampai dengan 31 Mei 2014 sebesar Rp. 284.949.050,-;
- 8.2 Hutang Penggugat dR/Tergugat dK atas pembelian batu gamping kepada CV Yorim sejak Juni 2014 sampai dengan November 2014 sebesar Rp. 95.340.000,-;
- 8.3 Hutang Penggugat dR/Tergugat dK atas pembelian batu gamping kepada CV Yorim sejak November 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 152.592.000,-;
- Total: Sebesar Rp. 532.881.050,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah);
9. Bahwa oleh karenanya patut dan berdasar hukum untuk menyatakan sisa hutang Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dR/Penggugat dK atas transaksi jual beli batu gamping Sejak Mei 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 532.881.050,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah);
10. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK belum dapat melunasi sisa hutang karena pembelian batu gamping kepada Tergugat dR/Penggugat dK tersebut karena keadaan ekonomi Penggugat dR/Tergugat dK yang belum membaik dan disamping itu masih terdapat tagihan-tagihan dari Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dR/Penggugat dK (CV. Yorim), yang belum diselesaikan;
11. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK sejak 1 Mei 2010 s/d 1 Mei 2013 telah memberikan pemakaian Gedung Ruko (milik anak Penggugat dR/Tergugat dK) tanpa meminta imbalan tanpa sewa kepada Tergugat dR/Penggugat dK (ic. CV. Yorim dahulu UD. Yorim Sidikalang), yang terletak di Jalan Persada Kampung Karo No. 53 Sidikalang, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Mei 2010;
12. Bahwa tenggang waktu pemakaian Gedung Ruko tersebut diberikan Penggugat dR/Tergugat dK tanpa meminta imbalan berupa sewa

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat dR/Penggugat dK adalah sampai tanggal 1 Mei 2013, akan tetapi Tergugat dR/Penggugat dK masih tetap memakai gedung ruko (milik anak Penggugat dR/Tergugat dK) tersebut sampai dengan tahun 2016 (selama 3 tahun) dan selama 3 tahun tersebut Tergugat dR/Penggugat dK belum pernah membayar sewa kepada Penggugat dR/Tergugat dK, pada hal sejak berakhirnya surat perjanjian kerjasama pemakaian gedung tersebut Tergugat dR/Penggugat dK telah meminta untuk tetap memakai gedung tersebut dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;

13. Bahwa apabila diperhitungkan kewajiban Tergugat dR/Penggugat dK atas pemakaian gedung ruko (milik anak Penggugat dR/Tergugat dK) dari Bulan Mei 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar @ Rp. 50.000.000,- x 3 tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasar hukum apabila Tergugat dR/Penggugat dK dihukum untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus uang sewa pemakaian gedung selama 3 (tiga) tahun sejak Mei 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa selama Penggugat memakai/menyewa gedung ruko (milik anak Penggugat dR/Tergugat dK) akibat kelalaian Tergugat dR/Penggugat dK gedung ruko (milik anak Tergugat) telah mengalami kerusakan berupa :

14.1 Kerusakan tembok pagar yang retak karena di tabrak Loder milik Tergugat dR/Penggugat dK;

14.2 Kerusakan dinding rumah bagian belakang yang retak akibat getaran excavator milik Tergugat dR/Penggugat dK yang beroperasi di halaman gedung, dan

14.3 Kerusakan pagar besi gerbang ruko depan yang rusak ditabrak mobil colt diesel milik Tergugat dR/Penggugat dK;

kerusakan mana seharusnya merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat dR/Penggugat dK untuk melakukan perbaikan sesuai dengan klausula angka 3 Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Mei 2010;

15. Bahwa atas kerusakan gedung tersebut, Penggugat dR/Tergugat dK telah mengingatkan Tergugat dR/Penggugat dK agar memperbaikinya, namun hingga saat ini belum di perbaiki oleh Tergugat dR/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dK, perbaikan kerusakan mana diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka berdasar hukum apabila Tergugat dR/Penggugat dK dihukum untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus uang biaya perbaikan gedung sebesar RD. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Bahwa disamping sewa pemakaian gedung ruko selama 3 (tiga) tahun dan biaya perbaikan kerusakan gedung ruko milik anak Penggugat dR/Tergugat dK masih ada tagihan atau kewajiban Tergugat dR/Penggugat dK kepada Penggugat dR/Tergugat dK yaitu berupa :

- a. Pembayaran bibit jahe CV Yorim kepada Benget Hutasoit yang pembayarannya atas permintaan Tergugat dR/Penggugat dK didahulukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha (empat hektare) milik Tergugat dR/Penggugat dK (ic. CV. Yorim) di Jalan Pandu, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

maka berdasar hukum apabila Tergugat dR/Penggugat dK dihukum untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus Pembayaran bibit jahe CV Yorim kepada Benget Hutasoit yang pembayarannya atas permintaan Tergugat dR/Penggugat dK didahulukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha (empat hektare) milik Tergugat dR/Penggugat dK (ic. CV. Yorim) di Jalan Pandu, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

17. Bahwa jelas adanya perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK yang telah mengajukan gugatan sebagaimana termaktub didalam gugatan kompensasi di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dR/Tergugat dK ada mempunyai sisa hutang karena pembelian batu gamping sebesar Rp. 734.774.550 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada hal sisa hutang Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dR/Penggugat dK karena pembelian batu gamping sejak Mei 2014 sampai dengan September 2015 adalah sebesar Rp. 532.881.050,-



(lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah) perbuatan mana adalah nyata dan jelas merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);

18. Bahwa oleh karena secara jelas dan nyata Tergugat dR/Penggugat dK telah melakukan “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dalam bentuk “penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*)” maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ‘Tergugat dR/Penggugat dK dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*)
19. Bahwa akibat perbuatan melawan (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang disadari yang dilakukan oleh Tergugat dR/Penggugat dK secara nyata telah pula menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat dR/Tergugat dK, berupa tercemarnya nama baik Tergugat dR/Penggugat dK yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Majelis Hakim, dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
20. Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dR/Penggugat dK dihukum untuk membayar kepada Penggugat dR/ Tergugat dK. seketika dan sekaligus ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;
21. Bahwa guna menghindari agar gugatan rekonsensi ini tidak hampa adanya, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan “Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat dR/Penggugat dK baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan di hunjuk kemudian;
22. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Putusan didalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet. banding maupun kasasi
(*Uit voorsbaar bijvoorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
4. Menyatakan Penggugat dR/Tergugat dK mempunyai sisa hutang karena pembelian batu gamping kepada Tergugat dR/Penggugat dK sebesar Rp. 532.881.050,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus uang sewa pemakaian gedung selama 3 (tiga) tahun sejak Mei 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus uang biaya perbaikan gedung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus Pembayaran bibit jaheCV Yorim kepada Benget Hutasoit yang pembayarannya atas permintaan Tergugat dR/Penggugat dK

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



didahulukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus Biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha (empat hektare) milik Tergugat dR/Penggugat dK (ic. CV. Yorim) di Jalan Pandu, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus, ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)-;
10. Menyatakan putusan didalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)”-;
11. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2017amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan bisnis dalam hal jual-beli Batu Gamping antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah Secara Hukum;
3. Menyatakan segala bentuk bukti berupa Pernyataan pengakuan hutang maupun Kwitansi-kwitansi pembelian yang diperbuat oleh Tergugat dan dikeluarkan oleh Penggugat sebagai bukti hutang-piutang Penggugat dengan Tergugat atas hubungan bisnis jual-beli Batu Gamping antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar/melunaskan hutang-hutangnya atas harga pembelian Batu Gamping yang dibelinya



dari Penggugat adalah PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI);

5. Menghukum Tergugat oleh karena Perbuatan Wanprestasi tersebut membayar hutang-hutangnya sebesar Rp. 734.774.550 - (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga.
6. Menolak Gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2017 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya pada tanggal 4 Oktober 2017 dan berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 14 hari sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relas-relas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 03/Pdt.Bdg/2018/PN Sdk, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat pada Rabu tanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Kamis tanggal 3 Mei 2018;
3. Surat Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri



Sidikalang pada Senin tanggal 30 Juli 2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018;

4. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada Senin tanggal 27 Agustus 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2018
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 30 Juli 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding menolak dan menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidikalang karena selain telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara berdasarkan dalil-



dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidaklah benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum, oleh karenanya belum mencerminkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), serta belum memberikan kemanfaatan hukum (*rechtsutiliteit*);

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Berkenaan dengan hal tersebut di atas Pasal 189 ayat (1) Rbg, memberikan penegasan, "Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara";

Bahwa selanjutnya PEMBANDING mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan keberatan banding, sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Keberatan Ad. 1.

Eksepsi Tentang Legal Standing in Judicio/Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang pada halaman 43 paragraf kedua, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan alasan :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan sangat keliru yang dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan "...bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang di gugat adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan, dst" OLEH KARENA DALIL POKOK BANTAHAN PEMBANDING/TERGUGAT TIDAK LAH MENYANGKUT "SIAPA YANG MENJADI TERGUGAT akan tetapi DALIL POKOK BANTAHAN/EKSEPSI PEMBANDING/TERGUGAT ADALAH MENYANGKUT LEGAL STANDING PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT, mengingat KEDUDUKAN TERBANDING/PENGGUGAT dalam CV YORIM HANYALAH SEBAGAI PESERO KOMANDITER BUKAN PESERO AKTIF;



2. Bahwa KEDUDUKAN ATAU JABATAN Terbanding/Penggugat dalam CV Yorim sebagai Pesero Komanditer secara nyata dan jelas telah diketahui dan diakui oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang hal ini dibuktikan dari pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya menyatakan, “....dimana Penggugat TIMBUL BERNAD BENHARD MANIK adalah persero komanditer sesuai dengan Akta Pendirian CY Yorim Nomor 02 Tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Enrico Nugraha Simatupang, SH, Mkn, Notaris di Sidikalang,dst”, akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan menafikan fakta hukum yang sejatinya adalah merupakan PENGAKUAN TEGAS DARI TERBANDING/PENGGUGAT serta didukung dan dikuatkan oleh Bukti Surat T-17;
3. Bahwa andai kata *quad non* pada Akta Pendirian CY Yorim Nomor 02 Tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Enrico Nugraha Simatupang, SH, Mkn, Notaris di Sidikalang (BUKTI SURAT T-17) ADA KLAUSULA YANG MENYATAKAN BAHWA TIMBUL BERNAD BENHARD MANIK (Terbanding/Penggugat) berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan dimana pun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan dan pengurusan maupun perbuatan pemilihan, jelas dan terang KLAUSULA tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum materil berkenaan dengan Hukum Perseroan Komanditer, dan sejatinya sesuai dengan asas hukum acara perdata “ASAS IUS CURIA NOVIT” Hakim dianggap tahu akan hukumnya *Judex facti* harus memberikan pertimbangan yang cukup dan memberikan dasar hukumnya;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, yang memiliki legal standing in judicio untuk dapat bertindak selaku pihak (baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat) dalam suatu perkara perdata di pengadilan adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari orang (*person*) dan badan hukum (*rechts person*);
5. Bahwa CV (*Commanditaire Vennootschap*/Persekutuan Firma) BUKAN LAH BADAN HUKUM AKAN TETAPI hanyalah sebuah badan usaha, OLEH KARENA CV TIDAK MERUPAKAN BADAN HUKUM ATAU PENDUKUNG HAK MAKA YANG MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN HARUS PENGURUS AKTIF, hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang



(KUHD) sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Bab Ketiga dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 35, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komaditer;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jelas dan terang bahwa CV atau Persekutuan Komanditer BUKAN MERUPAKAN BADANHUKUM, oleh karena CV atau Persekutuan Komanditer bukan merupakan badan hukum, maka yang bertanggung jawab ke dalam dan keluar atau yang dapat bertindak untuk mengajukan gugatan dan juga dapat digugat adalah PENGURUS DAN BUKAN CV-NYA; (vide. : dalam buku “Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, oleh Gatot Supramono, S.H., M.Hum, hal. 146, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2007 dan Buku “Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer” oleh Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., hal 10, Penerbit PT. Citra Bakti Bandung, 2002);
7. Bahwa hal tersebut telah pula diterapkan dalam peradilan kita, sebagaimana ternyata dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah merupakan Jurisprudensi tetap:
 - 1). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879K/Sip/1974 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa CV. ataupun Firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV. bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV.tetapi anggota persero. tersebut; pengurus aktif dari CV
 - 2). Putusan Mahkamah Agung RI No. 416 K/Pdt-Sus PHI/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang kaidah hukumnya :
 - “Bahwa Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) adalah perusahaan yang statusnya bukan badan hukum,sebagaimana diatur pada bagian Kedua, Bab Ketiga KUH Dagang, dari Pasal 19 s/d Pasal 35 dan Ketentuan Umum dalam Pasal 15 KUHD”;
 - “Bahwa dengan demikian terhadap CV sebagai persekutuan komanditer yang bukan sebagai badan hukum maka yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan yang dapat digugat menjadi



subjek gugatan pihak yang berperkara jika sengketa di pengadilan adalah SEKUTU AKTIF perusahaan komanditer sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KUHD”;

8. Bahwa sesuai dengan Bukti Surat T-17 dan Pengakuan Tegas dari Penggugat kedudukan TIMBUL BERNAD BENHARD MANIK (Penggugat/Terbanding) dalam CV Yorim adalah sebagai PESERO KOMANDITER (SEKUTU PASIF) BUKAN SEKUTU AKTIF sehingga Penggugat bukan subjek hukum berupa orang (person) maupun badan hukum (rechts person/Legal Entity), SEHINGGA DENGAN MEMEDOMANI KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM SERTA JURISPRUDENSI DI ATAS PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;
9. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah merupakan subjek hukum dalam bentuk orang (*person*) serta bukan pula merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum (*rechts person*), serta Penggugat tidak pula sebagai Pengurus Aktif/Sekutu Aktif/Pesero Aktif, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing in judicio* untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidikalang untuk dibatalkan dan menyatakan “Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”;

Keberatan Ad 2 :

Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium/Exeption ex Juri Terti

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang pada halaman 44 paragraf terakhir, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan :

1. Bahwa substansi/pokok dalil Bantahan Pembanding/Tergugat adalah berkenaan dengan adanya pihak-pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, in casu UD. Karunia Cipta dan CK yang secara nyata sesuai dengan fakta hukum ADANYA TAGIHAN UD. Karunia Cipta dan CK telah digabungkan (diakumulasi) kepada Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa benar sesuai dengan Jurisprudensi yang berlaku dalam peradilan kita, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukannya yang dianggap telah mempunyai Perselisihan serta merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat,AKAN TETAPI, ketentuan tersebut adalah bersifat KASUISTIK oleh karena senyatanya berdasarkan BUKTI T-18 ditemukan adanya tagihan yang seharusnya tidak menjadi kewajiban Pembanding/Tergugat, incasu tagihan kepada UD. Karunia Cipta sebesar Rp. 89.190.000,- dan tagihan kepada CK (diangkut Bk 9412 LO) sebesar Rp. 12.703.500,-;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan sangat keliru serta memberi pertimbangan hukum yang sama sekali tidak relevan/*inrelevant* dengan dalil Bantahan yang diajukan Pembanding/Tergugat, dimana Pembanding/Tergugat mendalilkan kurang pihak dan akan tetapi *Judex Facti* malah hanya mempertimbangkan Legal Standing/kapasitas Terbanding/Penggugat yang mengajukan gugatan, hal ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 paragraf terakhir;
4. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak ada memberikan alasan pertimbangan sehubungan dengan adanya dalil Bantahan Pembanding/Tergugat yang mendalilkan yakni adanya tagihan UD. Karunia Cipta dan CK yang sama sekali TIDAK LAH MERUPAKAN UNIT USAHA dari Pembanding/Tergugat namun digabungkan seolah-olah menjadi beban dan tanggung jawab Pembanding/Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sejatinya agar sengketa yang dipersoalkan/diperkarakan dalam perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka sesuai dengan ketentuan hukum, YAFIRMAN SIHOTANG harus diikutsertakan sebagai Penggugat dan UD. Karunia Cipta dan CK harus dijadikan sebagai Tergugat karena UD. Karunia Cipta dan CK bukanlah unit usaha milik Pembanding/Tergugat akan tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sehingga gugatan mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Keberatan Ad 3.

Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang pada halaman 45 paragraf ketiga, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan :

1. Bahwa inti atau permasalahan pokok bantahan Pembanding/Tergugat dalam dalil eksepsi obscuur libel adalah oleh karena dalam gugatan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat ditemukan adanya kekaburan dimana Terbanding/Penggugat mendalilkan dan memohon : "Menyatakan segala bentuk bukti berupa Pernyataan *pengakuan hutang maupun* kwitansi-kwitansi pembelian yang diperbuat oleh Tergugat dan dikeluarkan oleh Penggugat sebagai bukti hutang piutang Penggugat dengan Tergugat atas hubungan bisnis jual beli Batu Gamping antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya (vide Dalil Posita angka 11 (sebelas) dan pada Petitum angka 3 (tiga));

2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak ada memberikan alasan pertimbangan hukum YANG CUKUP sehubungan dengan adanya dalil bantahan Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya sangat-sangat keberatan atas adanya tuntutan Terbanding/Penggugat yang memohon agar segala bentuk bukti berupa Pernyataan pengakuan hutang maupun kwitansi-kwitansi pembelian sebagai dinyatakan sebagai bukti hutang piutang atas hubungan bisnis jual beli batu gamping sah dan berkekuatan hukum, AKAN TETAPI *JUDEX FACTI* BEGITU SAJA MENJUSTIFIKASI SERTA MEMBERIKAN KESIMPULAN BAHWA GUGATAN WANPRESTASI YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN BISNIS BATU GAMPING ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada hal senyatanya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada bukti-bukti surat serta keterangan saksi JELAS DAN TERANG BAHWA ADANYA PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG DARI PEMBANDING /TERGUGAT (BUKTI P-1) ADALAH DIDASARKAN PADA ADANYA TAGIHAN DARI TERBANDING/PENGGUGAT (BUKTI T-18);
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas (dalam dalil eksepsi Plurium Litis Consortium/Exeption ex Juri Terti), SUDAH JELAS DAN TERANG BAHWA SESUNGGUHNYA TAGIHAN TERBANDING /PENGGUGAT (BUKTI T-18) TIDAK LAH MURNI TIMBUL ATAS ADANYA HUBUNGAN BISNIS BATU GAMPING ANTARA TERBANDING DENGAN PEMBANDING, AKAN TETAPI SEBAHAGIAN ADALAH BERUPA PINJAMAN PRIBADI PEMBANDING TANGGAL 10 NOVEMBER 2011 SEBESAR RP. 100.000.000,- KEPADA YAFIRMAN SIHOTANG, BUKAN KEPADA PENGGUGAT/TERBANDING;



4. Bahwa bukti nyata yang lain yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding TIDAK LAH GUGATAN WANPRESTASI YANG MURNI TIMBUL DARI HUBUNGAN BISNIS BATU GAMPING ANTARA PENGGUGAT/TERBANDING DENGAN TERGUGAT/PEMBANDING ADALAH ADANYA TAGIHAN YANG DITUJUKAN KEPADA UD. KARUNIA CIPTA S/D BULAN MARET 2012 SEBESAR RP. 89.190.000,- DAN TAGIHAN YANG DITUJUKAN KE CK (diangkut Bk 9412 LO) sebesar Rp. 12.703.500,- PADA HAL SENYATANYA UD. KARUNIA CIPTA DAN CK BUKANLAH UNIT USAHA MILIK TERGUGAT ;
5. Bahwa dari dalil posita dan petitum Penggugat/Terbanding telah terbukti bahwa gugatan tersebut tidak sempurna dan bersifat negatif, karena Terbanding/Penggugat sama sekali tidak merinci dan menguraikan dengan jelas alat-alat bukti mana yang dimaksud untuk dinyatakan sah dan berharga, hal mana tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita; Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan : *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :*
 - agar dinyatakan syah semua Keputusan Menteri Perhubungan laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
 - agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;
 - agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum di atas secara jelas dan terang telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna dan mengandung kekaburan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima serta pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya berkesimpulan menyatakan bahwa GUGATAN INI ADALAH GUGATAN WANPRESTASI YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN BISNIS BATU GAMPING ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT KELIRU DAN SALAH SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM KARENA



TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, sehingga putusan *Judex Facti* sangat lah beralasan hukum untuk di batalkan;

TENTANG POKOK PERKARA

Keberatan Ad 1.

TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SUATU PUTUSAN (CACAT FORMIL)

1. Bahwa selain tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*), Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Sidikalang juga mengandung cacat formil karena dalam amar putusannya tidak memutuskan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat apakah diterima atau ditolak (*vide amar putusan*);
2. Bahwa selanjutnya adanya ketidakcermatan *judex factie* dapat dilihat dari putusan halaman 57 (*aline terakhir*) dimana *Judex Factie* pada pokoknya mengatakan bahwa pembacaan putusan dibacakan dengan dihadiri Kuasa Tergugat pada hal putusan tersebut dibacakan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 04 Oktober 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sdk telah diberitahukan kepada Tergugat/Kuasanya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 20 April 2018;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas putusan *judex facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;

Keberatan Ad 2 :

TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI FAKTA HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU

4. Bahwa apabila dibaca secara cermat pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian adalah Bukti P-1 berupa Pernyataan Pengakuan Hutang dan Bukti T-18 berupa Rincian Tagihan dari Bulan Juni 2012 sampai dengan Bulan Mei 2014, dimana *Judex Facti* telahterjebak memberikan penilaian dan menerima begitu saja Bukti tersebut sehingga *Judex Facti* berkesimpulan menyatakan bahwa "*Gugatan ini adalah gugatan wanprestasi yang timbul dari hubungan bisnis batu gamping antara Penggugat dan Tergugat*";



5. Bahwa padahal sesungguhnya apabila dibaca, dicermati dan diteliti secara seksama BUKTI T-18 tersebut tidaklah MURNI MERUPAKAN TAGIHAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN BISNIS BATU GAMPING ANTARA PENGGUGAT / TERBANDING DENGAN TERGUGAT/PEMBANDING, oleh karena dalam RINCIAN TAGIHAN dimaksud ditemukan adanya KEKELIRUAN dan KEKHILAPAN, dari dan oleh karena itu agar perkara ini terang benderang KEKELIRUAN dan KEKHILAPAN itu akan kami uraikan sebagai berikut :
6. Bahwa dari Bukti T-18 (halaman pertama sesudah salam pembukaan Dengan Hormat) secara jelas dikatakan : “Dengan ini kami sampaikan tagihan bahan material kepada bapak yang diangkut dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2014 ...dst” , dimana selanjutnya pada angka Rumawi I yang terdiri dari 27 poin rincian pada nomor urut 25 ditemukan adanya yang BUKAN merupakan tagihan bahan material batu gamping akan tetapi adalah berupa PINJAMAN G, Manullang tanggal 10 November 2011 kepada Japirman Sihotang sebesar Rp. 100.000.000,- bukan kepada CV YORIM incasu Penggugat/ Terbanding;
7. Bahwa selain PINJAMAN tahun 2011 Penggugat telah salah dan khilaf mengajukan tagihan kepada Pembanding pada hal seharusnya tagihan itu TIDAK LAH menjadi beban dan tanggung jawab Pembanding sebagaimana ternyata pada nomor urut 26 berupa Tagihan yang ditujukan kepada UD KARUNIA CIPTA sebesar Rp. 89.190.000,- dan pada nomor urut 27 berupa tagihan ke CK sebesar Rp. 12.703.500,-;
8. Bahwa apabila ditotal ke tiga tagihan pada nomor urut 25, 26 dan 27 yang nota bene TIDAK merupakan tagihan yang timbul dari hubungan bisnis batu gamping antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 201.893.500,- sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat pertanggal 31 Mei 2014 TIDAK LAH sebesar Rp. 486.842.550 dikurang Rp. 201.893.500,- menjadi sebesar Rp. 284.949.050,-;
9. Bahwa apabila diakumulasikan keseluruhan sisa hutang yang merupakan tagihan bahan material adalah sebagai berikut :
 - Tagihan pertanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 284.949.050,-;
 - Tagihan per Juni 2014 sampai dengan November 2014 sebesar Rp. 95.340.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan per November 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 152.592.000,-;

Sehingga total keseluruhan HANYA sebesar Rp. 532.881.050,-
BUKAN sebesar Rp. 734.774.550;

10. Bahwa dari uraian di atas jelas dan terang pertimbangan *Judex Facti* dalam pokok perkara halaman 45 sampai halaman 47, secara khusus halaman 46 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Pembanding/Tergugat mengakui atau tidak menyangkal berdasarkan fakta hukum total hutang Tergugat sampai pada tanggal 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 486.842.550,” adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak cermat, karena selain tidak berdasar hukum pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang senyatanya;
11. Bahwa sesungguhnya pada proses jawab-jinawab (pada Jawaban dan Duplik) Pembanding/Tergugat telah menyangkal dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sisa hutang Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sampai pada tanggal 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 486.842.550,- karena berdasarkan Bukti T-18 pada angka Romawi I Nomor urut 25,26 dan nomor urut 27 ditemukan adanya kekeliruan dan kehilafan nyata yaitu berupa dicantumkan tagihan yang BUKAN timbul dari hubungan bisnis Batu Gamping antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi berupa pinjaman G. Manullang kepada Jafirman Sihotang dan tagihan kepada UD. Karunia Cipta serta tagihan kepada CK yang diperhitungkan sebesar Rp. 201.893.500,-;
12. Bahwa andai kata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidikalang mempertimbangkan secara cermat dan teliti dalil-dalil bantahan Pembanding/Tergugat dalam proses jawab-jinawab serta mempertimbangkan secara cermat dan teliti Bukti T-18 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim tidak akan membuat putusan yang gegabah akan tetapi *Judex Facti* telah secara nyata menafikan dan mengabaikan begitu saja fakta hukum tersebut, dan sebaliknya *Judex Facti* dengan begitu saja telah menerima Bukti P-1 yaitu berupa Surat Pernyataan padahal sesungguhnya Bukti P-1 tersebut adalah didasarkan kepada Bukti T-18;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti dan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Para Pihak, sehingga sangatlah beralasan menurut hukum apabila putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Keberatan Ad 3 :

TENTANG PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MENGENAI PERJANJIAN (BUKTI T-18) DAN SURAT PERNYATAAN (BUKTI P-1) YANG SALAH DAN KELIRU

14. Bahwa *Judex Facti*, telah salah dan keliru berkesimpulan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tagihan Bahan Materil yang dibuat oleh UD. Yorim dan yang ditujukan pada UD. Tani Jaya menunjukkan adanya hubungan bisnis antara UD. Yorim dengan UD. Tani Jaya tersebut adalah sah menurut hukum dengan merujuk ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:
15. Bahwa SESUNGGUHNYA BUKTI T-18 TIDAK LAH DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI SURAT PERJANJIAN, oleh karena sebagaimana diketahui sesuai dengan ketentuan hukum materil (Pasal 1320 KUH Perdata) salah satu unsur pokok (syarat objektif) dari suatu perjanjian adalah ADANYA PARA PIHAK, yang saling sepakat dan mengikatkan diri;
16. Bahwa apabila dibaca dan dicermati secara teliti bahwa Bukti T-18 tidak ditemukan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri oleh karena senyatanya Bukti T-18 adalah merupakan surat yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat yang ditujukan kepada Pembanding/Tergugat perihal Tagihan Bahan Material dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2014 surat mana hanya ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat incasu T. Manik, NAMUN TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMBANDING/TERGUGAT;
17. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum BAHWA TANDATANGAN DALAM SUATU PERJANJIAN ADALAH SALAH SATU SYARAT MUTLAK SEBAGAI BUKTI ADANYA PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN BAHWA PARA PIHAK SEPAKAT DAN SETUJU SERTA MENERIMA ISI SURAT PERJANJIAN DIMAKSUD, sehingga oleh karena Pembanding/Tergugat tidak pernah membuat apalagi menandatangani surat Bukti T-18 (Surat Tagihan) maka pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 berlanjut ke halaman 49 dan halaman 50 yang menyatakan "bahwa bukti surat T-18 ditandatangani oleh T. Manik (UD. Yorim) dan G. Manullang (UD. Tani Jaya) adalah pertimbangan yang



SANGAT-SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEJATINYA;

18. Bahwa begitu juga Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan TIDAK LAH DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI SURAT PERJANJIAN, oleh karena sebagaimana diketahui sesuai dengan ketentuan hukum materil (Pasal 1320 KUH Perdata) salah satu unsur pokok (syarat objektif) dari suatu perjanjian adalah ADANYA PARA PIHAK, yang saling sepakat dan mengikatkan diri;
19. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum Surat Pernyataan ADALAH MERUPAKAN PERNYATAAN BELAKA DARI ORANG YANG MEMBUAT PERNYATAAN TERSEBUT, YANG SETIAP SAAT DAPAT DICABUT ATAU DIRUBAH APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN ADANYA KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN, hal ini telah pula berlaku dalam praktek peradilan sebagaimana ditemukan dalam Yurisprudensi MA RI Nomor: 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, yang pada pokoknya menyatakan "*Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*;
20. Bahwa jelas dan terang baik Bukti T-18, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-9, P-10, P-11, P-12, dan Bukti P-13, TIDAK LAH DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI SUATU PERJANJIAN OLEH KARENA DALAM SURAT TERSEBUT TIDAK ADA DUA PIHAK (PARA PIHAK) NAMUN SURAT TERSEBUT HANYA MERUPAKAN TAGIHAN MATERIAL YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI HANYA OLEH UD. YORIM TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMBANDING/TERGUGAT, sehingga kesimpulan pendapat Judex Facti yang menyatakan seluruh surat Bukti T-18, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-9, P-10, P-11, P-12, dan Bukti P-13 adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU;
21. Bahwa lagi pula andai kata quad non dengan mengikuti logika/alur pikir Judex facti yang menyimpulkan bahwa Bukti T-18, adalah suatu perjanjian SEJATINYA JUDEX FACTI HARUS ARIF DAN BIJAKSANA MENCERMATI BUKTI TERSEBUT MENINGAT SENYATANYA DALAM SURAT TAGIHAN TERSEBUT TELAH DITEMUKAN ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN NYATA DIMANA DISATU SISI TERBANDING/PENGGUGAT MENYATAKAN TAGIHAN MATERIAL TERSEBUT ADALAH DARI BULAN JUNI 2012 PADAHAL APABILA



DICERMATI SENYATANYA DALAM ANGKA ROMAWI SATU NOMOR URUT 25 DITEMUKAN ADANYA TRANSAKSI YANG BUKAN MERUPAKAN BISNIS BATU GAMPING, AKAN TETAPI ADALAH BERUPA PINJAMAN PRIBADI PEMBANDING/TERGUGAT KEPADA PIHAK KETIGA INCASU JAPIRMAN SIHOTANG SEBESAR Rp. 100.000.000,- ;

22. Bahwa selain adanya tagihan dari pihak ketiga (Japirman Sihotang) Terbanding/Penggugat telah pula menagih kepada Pembanding/Tergugat tagihan Terbanding/Penggugat yang seharusnya ditujukan kepada pihak ketiga yaitu kepada UD. Karunia Cipta sebesar Rp. 89.190.000,- (Angka Romawi I Nomor Urut 26) dan tagihan kepada CK sebesar Rp. 12.703.500,- (Angka Romawi I Nomor Urut 27);

23. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum material berkenaan dengan Syarat-Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian, yang secara redaksional berbunyi : "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena KEKHILAFAN, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan" (Pasal 1321 KUH Perdata);

24. Bahwa dengan mengacu dan memedomani ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terutama Bukti T-18 berupa Surat Tagihan Bahan Material jelas dan terang TELAH DITEMUKAN ADANYA KEKHILAFAN SEHINGGA BUKTI SURAT T-18 TERSEBUT HARUS LAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA;

25. Bahwa oleh karena Bukti T-18 sudah dinyatakan tidak sah dan mengikat menurut hukum bagi Para Pihak maka konsekuensi hukumnya Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan HARUS LAH PULA DINYATAKAN TIDAK SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM, OLEH KARENA SENYATANYA BUKTI P-1 BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAK LAH MERUPAKAN BUKTI YANG BERDIRI SENDIRI AKAN TETAPI ADA ATAU LAHIR DARI ADANYA BUKTI T-18 YAITU SURAT TAGIHAN BAHAN MATERIAL;

26. Bahwa lagi pula SESUNGGUHNYA BUKTI P-1 TIDAK LAH TERPISAH AKAN TETAPI ADALAH MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN BUKTI T-18, OLEH KARENA BUKTI P-1 TERBIT ATAU DIBUAT ADALAH PADA SAAT TERBANDING/PENGGUGAT DATANG DAN MENGAJUKAN TAGIHAN MATERIAL DIMANA PADA SAAT ITU



JUGA TERBANDING/PENGGUGAT MENULIS SENDIRI SURAT PERNYATAAN (BUKTI P-1) DI ATAS KERTAS TAGIHAN MATERIAL TERSEBUT DAN MENYODORKANNYA KEPADA PEMBANDING/ TERGUGAT UNTUK DITANDATANGANI;

27. Bahwa DALAM PROSES JAWAB JINAWAB Pembanding/Tergugat secara tegas TELAH MENARIK pernyataannya yang tercantum dalam Bukti P-1 dimana alasan penarikan pernyataan itu didasarkan atas ditemukan adanya KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN dimana Terbanding/Penggugat telah memasukkan tagihan yang bukan tagihan atas pembelian Batu Gamping dan juga bukan tagihan ditujukan kepada Pembanding/Tergugat namun tagihan kepada orang lain, HAL INI JELAS SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1340 KUH PERDATA yang pada pokoknya menyatakan "*suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*", karena secara nyata dalam tagihan tersebut (Bukti T-18) telah memasukkan/ditemukan adanya pihak-pihak ketiga yaitu Japirman Sihotang, CV. Karunia Cipta dan CK SEHINGGA SURAT PERNYATAAN (BUKTI T-18) HARUS LAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN MENGIKAT;

28. Bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan ditemukannya adanya kekhilafan dalam Bukti T-18, apabila ditotal ke tiga tagihan pada nomor urut 25, 26 dan 27 yang nota bene TIDAK merupakan tagihan yang timbul dari hubungan bisnis batu gamping antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 201.893.500,- sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat pertanggal 31 Mei 2014 TIDAK LAH sebesar Rp. 486.842.550 dikurang Rp. 201.893.500,- menjadi sebesar Rp. 284.949.050,-

29. Bahwa apabila diakumulasikan keseluruhan sisa hutang yang merupakan tagihan bahan material adalah sebagai berikut :

- Tagihan pertanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 284.949.050,-;
- Tagihan per Juni 2014 sampai dengan November 2014 sebesar Rp. 95.340.000,-;
- Tagihan per November 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 152.592.000,-;

Sehingga total keseluruhan HANYA sebesar Rp. 532.881.050,- BUKAN sebesar Rp. 734.774.550;

30. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum di atas jelas dan terang judex facti telah salah dan keliru mempertimbangkan serta



menyimpulkan bahwa Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dan Bukti T-18 berupa Surat Tagihan Bahan Material adalah merupakan Surat Perjanjian yang sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

TENTANG REKONVENSI

Keberatan Ad 1 :

TENTANG SEWA GEDUNG SEJAK TANGGAL 1 MEI 2013 SAMPAI TAHUN 2016 YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN JUDEX FACTI

31. Bahwa *Judex Facti*, telah salah dan keliru memberi pertimbangan yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat dengan alasan pertimbangan bahwa tuntutan Pembanding/Tergugat tidak ada kaitan dengan hubungan bisnis pembelian batu gamping antara Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup serta *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat serta sidang pemeriksaan setempat, dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:
32. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis batu gamping Terbanding/Penggugat telah menyewa tanah dan bangunan gedung ruko milik anak Pembanding/Tergugat yang terletak di Jalan Persada No. 53 Sidikalang terhitung mulai dari tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 1 Mei 2013 tanpa meminta imbalan, (Bukti T-1) dan selain dijadikan sebagai kantor bisnis batu gamping Penggugat/Terbanding telah menggunakan Gedung sebagai tempat usaha yang lain yaitu bisnis WARNET;
33. Bahwa benar berdasarkan klausula perjanjian sewa menyewa tersebut dinyatakan Pihak I tidak meminta imbalan, selama perjanjian berlangsung namun akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang kebenarannya tidak disangkal oleh Penggugat/Terbanding BAHWA BENAR SEJAK BERAKHIRNYA PERJANJIAN DIMAKSUD TANGGAL 1 MEI 2013 OBJEK PERJANJIAN MASIH TETAP DIGUNAKAN OLEH TERBANDING/PENGUGAT DALAM MELAKUKAN BISNIS BATU GAMPINGNYA SAMPAI TAHUN 2016 (SELAMA 3 TAHUN);
34. Bahwa *judex facti* sejatinya harus arif dan bijaksana menyikapi dan mempertimbangkan fakta hukum ADANYA HUBUNGAN HUKUM SEWA MENYEWAKAN BANGUNAN GEDUNG RUKO MILIK ANAK PEMBANDING SELAMA 3 TAHUN MENINGGAT GEDUNG RUKO



TERSEBUT MASIH TETAP DIGUNAKAN OLEH TERBANDING DALAM RANGKA MELAKSANAKAN BISNIS BATU GAMPING;

35. Bahwa SANGAT LAH TIDAK BERKEADILAN TERBANDING SAMA SEKALI TIDAK MEMBAYAR SEWA GEDUNG RUKO DIMAKSUD PADA HAL GEDUNG RUKO TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN SARANA PENUNJANG UTAMA KEBERLANJUTAN USAHA TERBANDING YANG NOTA BENE MERAUP KEUNTUNGAN (PROFIT) DARI PEMAKAIAN GEDUNG RUKO DIMAKSUD;

Keberatan Ad 2 :

TENTANG BIAYA PERBAIKAN GEDUNG RUKO ATAS KERUSAKAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN JUDEX FACTI

36. Bahwa judex facti tidak cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menolak tuntutan Pembanding terkait biaya perbaikan Gedung dengan mengambil alih alasan penolakan pembayaran sewa Gedung dengan merujuk kepada klausula 2 dalam perjanjian tentang imbalan balas jasa;

37. Bahwa PADA HAL APABILA DIBACA SECARA CERMAT DAN TELITI BUKTI T-1 PADA KLAUSULA 3 dengan jelas dan terang dinyatakan "PIHAK II BERKEWAJIBAN UNTUK MEMPERBAIKI FASILITAS YANG DIGUNAKAN DI RUKO JL. PERSADA SIDIKALANG, APABILA TERJADI KERUSAKAN SELAMA MASA KERJA SAMA INI BERLANGSUNG";

38. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13 SERTA HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT TELAH DITEMUKAN ADANYA KERUSAKAN YANG TIMBUL ATAS PEMAKAIAN GEDUNG RUKO MILIK ANAK PEMBANDING KERUSAKAN MANA SEJATINYA ADALAH MERUPAKAN BEBAN DAN TANGGUNGJAWAB TERBANDING SELAKU PENYEWA GEDUNG RUKO NAMUN SAMPAI SAAT INI BELUM DIPERBAIKI OLEH TERBANDING, akan tetapi fakta hukum tersebut sama sekali dinafikan atau tidak dipertimbangkan oleh judex facti;

Keberatan Ad 3 :

TENTANG BIAYA BIBIT JAHE DAN BIAYA PEMBERSIHAN LAHAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTI



39. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan Judex facti yang menolak tuntutan Rekonvensi sehubungan dengan biaya bibit jahe sebesar Rp. 20.000.000,- dan biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha milik Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- dengan alasan bahwa tuntutan dimaksud tidak ada kaitannya dengan hubungan bisnis pembelian batu gamping antara Penggugat dengan Tergugat (putusan halaman 54 paragraf kedua dan ketiga), dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:
40. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesungguhnya hubungan bisnis antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah didasari oleh kepercayaan yang dilandasi dengan hubungan emosional serta hubungan kekeluargaan antara Gulopong Manullang dengan Japirman Sihotang (orang tua Direktur CV. Yorim incasu Ferdian Rony Sihotang) dimana antara Pembanding/Tergugat dengan Japirman Sihotang adalah sama-sama Marga turunan SIRAJA OLOAN, sehingga sesungguhnya praktek bisnis antara mereka tidak selalu didukung oleh suatu perjanjian tertulis namun selalu didasari "saling percaya";
41. Bahwa benar pada saat hubungan bisnis sesama Pembanding dengan Japirman Sihotang (CV. Yorim) atas hubungan baik dan saling mempercayai Pembanding telah mendahulukan pembayaran bibit jahe CV. Yorim kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (Bukti T-14) pembayaran mana biasanya dalam praktek hubungan bisnis sesama Pembanding dengan orang tua pemilik CV. Yorim incasu Japirman Sihotang selalu dikonpensasikan atau diperhitungkan dengan tagihan pembayaran bahan material batu gamping yang sedang berjalan, namun dalam tagihan bahan material batu gamping untuk tahun 2015 Bukti T-14 tersebut BELUM DIKONPENSASIKAN OLEH TERBANDING/PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI;
42. Bahwa begitu juga dengan biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha milik Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 48.000.000,- juga berlangsung atas perintah orang tua Direktur CV. Yorim incasu Japirman Sihotang yang seyogianya juga diperhitungkan atau dikonpensasikan dengan tagihan bahan material pembelian batu gamping yang sedang berjalan, namun pembayaran biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4



Ha milik Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 48.000.000,-, tersebut BELUM DIKONPENSASIKAN OLEH TERBANDING/PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi;

43. Bahwa pertimbangan Judex Facti SANGAT TERKESAN TENDENSIOUS DAN SANGAT TIDAK KONSISTEN (*INKONSISTENSI*) DIMANA DISATU SISI JUDEX FACTI TELAH MENJUSTIFIKASI ATAU MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM SELURUH TAGIHAN BAHAN MATERIAL PEMBELIAN BATU GAMPING TERUTAMA BUKTI T-18 PADAHAL SESUNGGUHNYA SESUAI DENGAN ARGUMENTASI HUKUM YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS DITEMUKAN ADANYA TAGIHAN TERBANDING/PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI YANG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN BISNIS PEMBELIAN BATU GAMPING, NAMUN DI SISI LAIN TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP SERTA TANPA MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSI JUDEX FACTI TELAH MENOLAK TUNTUTAN PEMBANDING DENGAN ALASAN TUNTUTAN PEMBANDING TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN BISNIS BATU GAMPING;

44. Bahwa andaikata *judex factie* Pengadilan Negeri Sidikalang mempertimbangkan secara cermat seluruh Bukti-Bukti yang diajukan di persidangan akan terungkap fakta dan kebenaran yang sesungguhnya, dan berdasarkan fakta dan kebenaran tersebut dapat dipastikan *judex factie* tidak akan mengabulkan begitu saja gugatan Terbanding Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan menolak seluruh gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat tanpa mempertimbangkan dengan cermat fakta yang sesungguhnya serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding;

45. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, maka jelas dan terang pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tekesan merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksakan dan merupakan penyalahgunaan kehendak (*misbruik van omstandigheden*), dan selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, majelis Judex Factie telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi MARI Nomor 903K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974, yang kaedah hukumnya menyatakan “*Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan*”;
- Yurisprudensi MARI Nomor 313K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977, dan Yurisprudensi MARI Nomor 30K/Sip/1995 tanggal 9 Pebruari 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan “*Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan*”. Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, tampak jelas bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Sidikalang dalam membuat pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum dan telah melakukan pelanggaran dalam *due proces of law*, karena pertimbangan hukumnya hanya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan kehendak (*misbruik van omstandigheiden*), oleh karenanya putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, tanggal 4 Oktober 2017, harus dibatalkan;

Selanjutnya dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 4 Oktober 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, yang dimohonkan Banding;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
4. Menyatakan Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding mempunyai sisa hutang karena pembelian batu gamping kepada Tergugat dR/Penggugat dK sebesar Rp. 532.881.050,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding seketika dan sekaligus uang sewa pemakaian gedung selama 3 (tiga) tahun sejak Mei 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus uang biaya perbaikan gedung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK seketika dan sekaligus Pembayaran bibit jahe CV Yorim kepada Benget Hutasoit yang pembayarannya atas permintaan Tergugat dR/Penggugat dK didahulukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding kepada Benget Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding seketika dan sekaligus Biaya pembersihan lahan dan pencabutan batang kopi seluas lebih kurang 4 Ha (empat hektare) milik Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding (ic. CV. Yorim) di Jalan Pandu, Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding seketika dan sekaligus, ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
10. Menyatakan putusan didalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).";
11. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, karena seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding PADA INTINYA dalam persidangan atas perkara a quo pada peradilan tingkat pertama, telah Pembanding kemukakan seluruhnya dan telah pula mendapat pertimbangan yang cermat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya secara hukum juga fakta keberatan Pembanding tersebut haruslah DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Mengenai Keberatan Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 dalam EKSEPSI tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari jawaban Tergugat dan fakta dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama secara tepat dan benar, akan tetapi dalam putusan tidak dicantumkan sebagai amar putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan akan memperbaikinya sekedar dalam amar putusan harus dicantumkan "menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya";

Tentang Pokok Perkara :

Mengenai Keberatan Ad 1, Ad 2, dan Ad 3 :



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 dalam pokok perkara tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari jawaban Tergugat dan fakta dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Tentang Rekonpensi :

Mengenai Keberatan Ad 1, Ad 2, dan Ad 3 :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 dalam Rekonpensi tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari jawaban Tergugat dan fakta dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2017, memori banding bertanggal 27 Juli 2018 .dan kontra memori banding bertanggal 18 Agustus 2018 yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi dalam hal amar putusan dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai mencantumkan atau mengadili dalam amar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini, akan tetapi amarnya harus diperbaiki sepanjang amar putusan dalam Eksepsi, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pemeriksaan tersebut;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Buiten Gewesten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Sdk, tanggal 4 Oktober 2017 sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Hubungan bisnis dalam hal jual-beli batu gamping antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi adalah sah Secara Hukum;
3. Menyatakan segala bentuk bukti berupa Pernyataan pengakuan hutang maupun Kwitansi-kwitansi pembelian yang diperbuat oleh Tergugat Konvensi dan dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi sebagai bukti hutang-piutang Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atas hubungan bisnis jual-beli batu gamping antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak membayar/melunaskan hutang-hutangnya atas harga pembelian batu

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamping yang dibelinya dari Penggugat Konvensi adalah PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJII);

5. Menghukum Tergugat Konvensi oleh karena Perbuatan Wanprestasi tersebut membayar hutang-hutangnya sebesar Rp 734.774.550,00 - (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat Konvensi dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga.
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp 501.000,00,- (lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami Dr. CICUT SUTIASO,SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, SH.MH,dan H. AHMAD ARDIANDA P,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta SUSILAWARDHANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

POLTAK SITORUS, SH.MH.

Dr. CICUT SUTIASO , SH, M.Hum

Ttd

H. AHMAD ARDIANDA P,SH.M.Hum

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN



Panitera Pengganti

Ttd

SUSILAWARDHANI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp 6.000.00,-
2. Redaksi putusan	Rp 5.000.00,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)